



P U T U S A N

Nomor 2691/Pdt.G/2018/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, tempat tanggal lahir

Anisia, 19 Januari 1983, Agama Islam, pekerjaan pelaut, Alamat Kel.Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aswar,S.H.,M.H., Hamka, S.H., Sulhadi,S.H.**, dan **Herwin Sanjaya, S.H** Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H.A.M & Partner, yang beralamat kantor di Bougenville No. 29 C, Kel Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018 selanjutnya di sebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Melawan**

**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 27 tahun,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajar Syam Surya, S.H** Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fajar Syam Surya, S.H. berkedudukan di Jalan Manggala Raya Blok VIII No. 177, Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggal, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2018 selanjutnya di sebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**Hal 1 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2691/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 5 Desember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 atau bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1448 H dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0431/015/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di Jalan Pettarani II selama kurang lebih 3 Bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon sering menemukan chatting antara Termohon dengan Pria lain melalui via media sosial sehingga menyebabkan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sudah sering menegur Termohon untuk tidak sering mengupload foto-foto seksi di akun media social milik Termohon namun Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga (suami).

**Hal 2 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



6. Bahwa di bulan Ferbuari 2018 Termohon melaporkan Pemohon di Polrestabes Makassar terkait KDRT dengan Nomor : LP / 443 / II / 2018 /POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS.
7. Bahwa pada bulan Februari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang bahkan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri diantaranya sudah tidak pernah mengurus keperluan Pemohon sebagai seorang suami.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya merukunkan Pemohon

**Hal 3 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



dengan Termohon agar keduanya kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.H.M.Idris Abdir, S.H.,M.H** namun sesuai laporan Mediator tertanggal 8 Januari 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban tertulis dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon, benar dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 atau bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0431 / 015 / IX / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di kediaman Pemohon di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selama 5 bulan lebih lamanya;
3. Bahwa 3 minggu awal pernikahan Termohon dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah 3 minggu awal pernikahan Termohon dan Pemohon, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah kurang harmonis lagi mengingat tabiat Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon dengan cara menampar dan atau mencaci maki Termohon hanya karena Termohon meminta uang pembeli sabun cuci piring kepada Pemohon;
5. Bahwa pada posita nomor 4 dan 5 dalam Permohonan Cerai Talaq Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, tidak sesuai

**Hal 4 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



dengan fakta mengingat Termohon sangat menyayangi suaminya dan patuh terhadap suaminya, sampai bertemu dengan keluarga Termohon pun terkhususnya ayah Termohon dan atau untuk menginap di kediaman ayah Termohon pun tidak diperbolehkan oleh Pemohon;

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2018, Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (POLRESTABES MAKASSAR) dengan Nomor Laporan Polisi : LP/443/II/2018/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 setelah Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (POLRESTABES MAKASSAR), Termohon tidak lagi kembali di kediaman Pemohon di Jalan AP.Pettarani II, Lr 8, RT 006, RW 005, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar mengingat Termohon takut karena telah diancam oleh Pemohon, Jika Termohon melaporkannya ke kepolisian Pemohon akan membunuh Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa gugatan ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan jawaban dalam konvensi, semula sebagai Termohon Konvensi kini sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi kini sebagai Tergugat Rekonvensi ;

**Adapun alasan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 , yang bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0431 / 015 / IX / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 08 September 2017 di Makassar;

***Hal 5 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks***



2. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di kediaman Tergugat Rekonvensi di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selama 5 bulan lebih lamanya;
3. Bahwa 3 minggu awal pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini belum di karuniai anak;
4. Bahwa setelah 3 minggu awal pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mulai tidak harmonis lagi mengingat Tergugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan cara menampar dan memukul Penggugat Rekonvensi hanya karena persoalan sepele;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi sehingga segala permintaan Tergugat Rekonvensi di ikuti oleh Penggugat Rekonvensi, salah satu permintaan Tergugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Rekonvensi memakai hijab, permintaan Tergugat Rekonvensi itupun langsung dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk patuh terhadap suaminya *in casu* Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertunangan, Penggugat Rekonvensi memang aktif bersosialisasi di jejaring social facebook dll, tetapi masih dalam tahap normal dan tidak melanggar norma-norma baik dalam agama maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi tidak terlalu aktif lagi bersosialisasi di jejaring social tersebut mengingat Tergugat Rekonvensi yang mengambil alih jejaring social Penggugat Rekonvensi dan terkadang pula Tergugat Rekonvensi yang membalas chattingan teman Penggugat Rekonvensi dan atau orang yang tidak dikenal oleh Penggugat Rekonvensi dan terkadang pula Tergugat Rekonvensi memegang handphone (HP) Penggugat Rekonvensi;

**Hal 6 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018, Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta dengan alasan mencari kerja;
  9. Bahwa sehari sebelum Tergugat Rekonvensi berangkat mencari kerja, Penggugat Rekonvensi berinisiatif untuk menyadap jejaring social WhatsApp (WA) milik Tergugat Rekonvensi dengan tujuan mengetahui posisi Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang dihubungi Tergugat Rekonvensi;
  10. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 alangkah kagetnya Penggugat Rekonvensi pada saat melihat hasil percakapan Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain yang berprofesi sebagai lady's hotel sehingga hal tersebut memicu sering terjadinya percekocokan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  11. Bahwa pada hari minggu tepatnya pada tanggal 18 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi kembali ke Makassar, dan sebagai istri yang baik in casu Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan masalah percakapan Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lady's hotel tersebut mengingat Tergugat Rekonvensi sedang capek diperjalanan;
  12. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Penggugat Rekonvensi memeriksa handphone (HP) Tergugat Rekonvensi dan mempertanyakan percakapan tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi marah serta memukul memakai tangan dan batang kayu dari sapu ijuk, menendang, dibanting, meludahi wajah Penggugat Rekonvensi serta melakukan pengancaman dengan gunting yang dilekatkan ke leher Penggugat Rekonvensi sembari berkata **"saya bunuhko kalo melaporko dipolisi"**
  13. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berlangsung sampai tanggal 20 Februari 2018, sehingga mengakibatkan traumatic yang mendalam terhadap Penggugat Rekonvensi dan menutup diri karena merasa takut akan ancaman Tergugat Rekonvensi;
  14. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, ketika Penggugat Rekonvensi bekerja salah satu dari teman Penggugat Rekonvensi
- Hal 7 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



melihat lebam dimuka Penggugat Rekonvensi sehingga mempertanyakan lebam tersebut dan pada akhirnya Penggugat Rekonvensi jujur mengakui bahwa dirinya telah dipukul dan disiksa oleh Tergugat Rekonvensi in casu suaminya;

15. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi bersama keluarga terkhususnya ayah dari Penggugat Rekonvensi melaporkan kejadian tersebut di **Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (POLRESTABES MAKASSAR) dengan Nomor Laporan Polisi : LP/443/II/2018/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

16. Bahwa setelah melakukan pelaporan atas kekerasan tersebut, Penggugat Rekonvensi berinisiatif untuk memohon bantuan pihak kepolisian agar dapat dikawal kerumah kediaman Tergugat Rekonvensi di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan tujuan mengambil baju-baju Penggugat Rekonvensi dan memutuskan untuk tidak lagi bertempat tinggal dikediaman tersebut mengingat Tergugat Rekonvensi sudah melakukan pengancaman terhadap Penggugat Rekonvensi akan dibunuh jika melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepihak kepolisian;

17. Bahwa sekedar untuk diketahui jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, Tergugat Rekonvensi sudah memiliki itikad buruk terhadap keluarga Penggugat Rekonvensi dan atau keluarga Penggugat Rekonvensi dengan cara berbohong menutupi statusnya sebagai duda dan bekerja sebagai pelayar;

18. Bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi telah memberikan 1 (satu) buah Mobil jenis Fortuner, dengan nomor polisi DD XXXX RA, Warna Hitam, atas nama PEMOHON ;

**Hal 8 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





19. Bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai gaji Tergugat Rekonvensi pun tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

20. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu beralasan tidak memiliki uang tetapi faktanya Penggugat Rekonvensi sering melihat Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada keluarga Tergugat Rekonvensi;

21. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi, maka patut pula menurut hukum bilamana Tergugat Rekonvensi di hukum membayar sejumlah uang sejak bulan Oktober 2017 s/d Januari 2019 yaitu selama 16 bulan X Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

22. Dan nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Perkawinan antara **TERMOHON BINTI H.HASAN BASRI**, yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0431 / 015 / IX / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 08 September 2017 di Makassar, Putus karena jatuh talaq;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan antara **TERMOHON BINTI H.HASAN BASRI**, yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0431 / 015 / IX / 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 08 September 2017 di Makassar, Putus karena jatuh talaq;
- Hal 9 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Agama Kecamatan Manggala, pada tanggal 08 September 2017 di Makassar, dalam Konvensi Putus karena jatuh talaq;

3. Menyatakan 1 (satu) buah Mobil jenis Fortuner, dengan nomor polisi DD XXXX RA, Warna Hitam, atas nama PEMOHON adalah Harta Bersama;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2017 s/d Januari 2019 yaitu selama 16 bulan X **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) = **Rp.320.000.000,-** (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Iddah selama 3 bulan X **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) = **Rp.45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);

6. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Atau : Bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar talak Pemohon.
2. Bahwa terhadap posita poin 4 sangat mengada-ada karena Atm milik pemohon saja di kuasai dan di pakai untuk belanja sesuka Termohon sejak awal pernikahan sampai Termohon meninggalkan rumah yaitu pada bulan Februari 2018, jadi sangat jelas posita poin 4 Termohon sangat mengada ada.

**Hal 10 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



3. Bahwa terhadap posita nomor 5 yang membantah posita nomor 4 dan 5 dalam permohonan cerai talak pemohon akan pemohon buktikan dalam sidang pembuktian nantinya.
4. Bahwa terhadap posita nomor 7 dalam jawaban termohon sangat mengada ada dan tidak beralasan yang jelas

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa terhadap poin 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dalam posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ( Termohon ) tidak benar dan sangat mengada ada.
2. Bahwa terhadap posita poin 5 dalam gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tidak benar karena dalam faktanya penggugat rekonvensi sudah tidak menggunakan hijab pada saat Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja hingga saat ini.
3. Bahwa terhadap posita poin 18 terkait mobil Fortuner, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan mobil Fortuner tersebut kepada Siapapun termasuk kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa terhadap posita poin 19 sangat tidak benar dikarenakan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bahkan ATM milik Tergugat Rekonvensi di pakai oleh Penggugat Rekonvensi berpoya poya dan karaokean dengan pria lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya.
5. Bahwa terhadap posita poin 20, Perlu diketahui bahwa yang memegang ATM milik Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, Sehingga semua penghasilan Tergugat Rekonvensi di kuasai dan dibelanjakan oleh Penggugat Rekonvensi
6. Bahwa Terhadap posita poin nomor 21 dan 22 dalam gugatan rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah berikut tanggapan dan jawaban Tergugat Rekonvensi :
  - Terhadap Nafkah Lampu atau nafkah selama terjadi perpisahan, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa selama terjadi perpisahan

**Hal 11 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Tergugat Rekonvensi selalu memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama terjadi perpisahan dikarenakan Penggugat Rekonvensilah yang menguasai uang milik Tergugat Rekonvensi sehingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang, jadi dalam hal ini Nafkah Lampau sudah terbayarkan, maka kiranya tidak bisa lagi untuk diberikan apalagi Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi di kepolisian Polrestabes Makassar yang mana dalam Agama Penggugat Rekonvensi Telah mencederai nama baik seorang suami dan Nusyus.

- Terhadap Nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan tidak memiliki dana sebesar yg di tuntutan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi Tidak memiliki Pekerjaan, sementara tabungan milik Tergugat Rekonvensi telah habis di belanjakan Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi mencari pekerjaan dikarenakan Tergugat Rekonvensi kini di tahan di Polrestabes Makassar sejak tanggal 22 November 2018 sampai sekarang.

Berdasarkan alasan di atas, mohon Majelis Hakim Memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menalak Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik Konvensi

**Hal 12 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mk**



dan replik Rekonvensi secara tertulis tanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada kenyataannya, perselisihan antara Termohon dan Pemohon itu terjadi karena ulah Pemohon sendiri yang memiliki tabiat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;
2. Bahwa posita poin 2 dalam Replik Pemohon, Termohon menanggapi dalil tersebut sangat tidak rasional, karena secara logika untuk apa Termohon meminta uang untuk kebutuhan dapur rumah tangga Termohon dan Pemohon, jika ATM Pemohon berada dipenguasaan Termohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Repliknya, Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang asas hukum "Apa yang didalilkan maka harus dibuktikan";
4. Bahwa posita poin 4 dalam Replik Pemohon, Termohon menanggapi dalil tersebut dalil yang tidak cermat dan mengada-ada, karena secara de facto Termohon membuat laporan polisi di **Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (POLRESTABES MAKASSAR) dengan Nomor Laporan Polisi : LP/443/II/2018/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, hal ini telah berkesesuaian pula dengan posita poin 6 di permohonan cerai talaq Pemohon;
5. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya kekerasan fisik saja tetapi mengancam, membentak, meludahi juga termasuk dalam Ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dari itu Termohon menganjurkan kepada Pemohon agar dapat mempelajari kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**DALAM REKONVENSI**

*Hal 13 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks*



1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang ada kaitannya dalam Rekonvensi ini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, secara nyata tidak dapat menyanggah dengan baik dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi pada point 3 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memberikan kendaraan mobil jenis fortuner tersebut kepada siapapun, akan Penggugat Rekonvensi buktikan persidangan berikutnya pada agenda pembuktian;
4. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi pada point 4 adalah dalil yang mengada-ada dan mencari-cari kesalahan Penggugat Rekonvensi, bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi menguasai ATM Tergugat Rekonvensi sedangkan gaji atau pendapatan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak diketahui berapa jumlahnya oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak termasuk kekerasan yang diatur dalam agama dan Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

*Bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara para wanita (istri), karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seseorang yang kalian benci untuk menginjak (menapak) di hamparan (permadani) kalian. Jika mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras.” [HR. Muslim no. 2941].*

Pukulan atau tamparan yang dimaksud adalah pukulan ringan dan tidak sampai mengeluarkan darah serta tidak menimbulkan hilangnya nyawa atau cacat pada tubuh, patah tulang dan sebagainya (dharb ghairu mubbarih);

**Hal 14 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





6. Bahwa Tergugat Rekonvensi keliru jika menganggap Penggugat Rekonvensi Nusyus dan telah menciderai nama baik suaminya karena telah melaporkan perbuatannya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat Rekonvensi bertanya ***“apakah dibenarkan perbuatan Tergugat baik dalam pandangan agama maupun dalam aturan perundang-undangan dan aturan apa yang menjadi landasan Tergugat Rekonvensi”***;

7. Bahwa Nafkah Iddah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tanggal 26 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa penyusunan gugatan balik ( Rekonvensi ) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dilakukan secara cermat karena penggugat Rekonvensi tidak melengkapi gugatannya secara detail khususnya yang berkenaan dengan mobil Fortuner dalam posita gugatan rekonvensi sampai kepada Replik Penggugat Rekonvensi sangat jelas antara Posita dan Petitumnya tidak menggambarkan adanya hubungan yang menjadikan dasar dalam suatu tuntutan atau dalam kata lain Posita dan Petitum Penggugat Rekonvensi tidak saling bersesuaian, hal ini dapat dilihat dalam Posita Gugatan Rekonvensi sampai kepada Replik Rekonvensi yang mana Penggugat mendalilkan dalam **Positanya bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi Telah memberikan 1 ( satu ) buah mobil jenis Fortuner, dengan nomor polisi DD XXXX RA, Warna Hitam, atas nama PEMOHON , jadi jelas yang dimaksud dalam posita Penggugat Rekonvensi adalah Hibah sementara dalam Petitumnya Menyatakan 1 ( satu ) buah Mobil jenis Fortuner, dengan nomor polisi DD XXXX RA, Warna Hitam, atas nama PEMOHON adalah Harta Bersama.** Jadi sangat jelas bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur ( ***obscuur libel*** ) karna dalam Posita mendalilkan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ( hibah ) sedangkan

***Hal 15 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks***



Petitumnya Menuntutkan Harta Bersama sehingga tidak memiliki persesuaian antara apa yang didalikan dengan apa yang dituntut yang merupakan suatu kekeliruan yang mengakibatkan gugatan reconvensi tidak lengkap ataupun cacat formil;

2. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Reconvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Duplik reconvensi ini;

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat Reconvensi tetap pada jawaban reconvensi yang diajukan sebelumnya;

4. Bahwa Tergugat Reconvensi selalu memberikan Nafkah kepada Penggugat Reconvensi bahkan ATM milik Tergugat Reconvensi di pake oleh Penggugat Reconvensi berpoya poya dan karaokean dengan pria lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat Reconvensi selaku suaminya;

5. Bahwa Terhadap Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah berikut tanggapan dan jawaban Tergugat Reconvensi :

- Terhadap Nafkah Lampu atau nafkah selama terjadi perpisahan, Tergugat Reconvensi menanggapi bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat Reconvensi selalu memberikan Nafkah kepada Penggugat Reconvensi selama terjadi perpisahan dikarenakan Penggugat Reconvensilah yang menguasai uang milik Tergugat Reconvensi sehingga sekarang Tergugat Reconvensi tidak memiliki uang sebab Penggugat Reconvensi yang memegang dan menguasai ATM dan Buku Rekening milik Tergugat Reconvensi, jadi dalam hal ini Nafkah Lampau sudah terbayarkan, maka kiranya tidak bisa lagi untuk diberikan apalagi Penggugat Reconvensi telah melaporkan Tergugat Reconvensi di kepolisian Polrestabes Makassar yang mana dalam Agama Penggugat Reconvensi Telah mencederai nama baik seorang suami dan Nusyus.

- Terhadap Nafkah Iddah, Tergugat Reconvensi tidak mampu dan tidak memiliki dana sebesar yg di tuntutan Penggugat Reconvensi, dikarenakan sampai sekarang Tergugat Reconvensi Tidak memiliki

**Hal 16 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Pekerjaan, sementara tabungan milik Tergugat Rekonvensi di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi mencari pekerjaan dikarenakan Tergugat Rekonvensi kini di tahan dan sementara dalam proses peradilan pidana.

6. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi, Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Kabur ( obscur libel ) maka sepatutnya Gugatan Rekonvensi di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard )

Berdasarkan alasan di atas, mohon Majelis Hakim Memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Konvensi Untuk Menolak Termohon Konvensi ;
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- a. Bukti surat
  1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0431/015/IX/2017 tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
  2. Print Out Chating Termohon dengan laki-laki lain, bermeterai cukup diberi tanda P.2;

**Hal 17 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



b. tiga orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon, yang bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi kenal Termohon sejak Pemohon pacaran dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah om saksi (ibu saksi bersaudara dengan Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon sering chatting dengan lelaki lain, sering ketempat karaoke jika Pemohon sedang tidak di rumah bahkan saksi pernah menemani Termohon ketempat karaoke dan setibanya disana sudah ada lelaki yang menunggu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laki-laki yang ditemui Termohon di tempat karaoke adalah teman chatting Termohon;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Termohon siapa laki-laki di karaoke tersebut namun Termohon menyuruh saksi untuk tidak mengatakan kepada Pemohon mengenai hal tersebut;
- Bahwa pemohon pergi berlayar biasanya 5 atau sampai 6 bulan;
- Bahwa karena Termohon sering chatting sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan meskipun sudah sering kali di

**Hal 18 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegur oleh Pemohon bahwa jangan mengupload foto-foto seksi di akun media social milik Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak bulan Februari 2018;

- Bahwa saksi sering lihat Termohon chatting jika om/Pemohon sedang tidak dirumah;

- Bahwa saksi pernah menegur Termohon tidak boleh cating dengan laki-laki lain namun Termohon hanya bilang jangan beritahu ommu bahwa saya sering chatting, dan saksi juga tidak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon saat ini sedang ditahan di kantor polisi karena Termohon dan orang tuanya melapor ke Polisi karena Pemohon telah memukul Termohon;

- Bahwa Pemohon memukul Termohon karena sepulang dari kerja, Pemohon menemukan Termohon sedang chatting, lalu Termohon menyembunyikan hpnya dan mengatakan kepada Pemohon kalau ada nanti lelaki yang menelpon itu orang gila dan jangan diladeni, kejadiannya pada Bulan Februari 2018;

- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon, untuk mencari solusi atas masalah Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau mencabut laporannya di kantor Polisi sehingga Pemohon saat ini masih dalam tahanan Polisi;

**Hal 19 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat di face book tidak memakai hijab;
- Bahwa Pemohon tahu Termohon di face book melepas hijabnya bahkan Pemohon sering menegur Termohon kalau di face book harus memakai hijab;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon melepas hijabnya jika Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa sewaktu saksi bersama Termohon ke tempat karaoke Termohon memakai hijab;

2. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Tobona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon yang bernama TERMOHON sejak pacaran dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, saksi tinggal di rumah Pemohon namun sebelumnya saksi tinggal di Rappocini;
- Bahwa saksi sebelum tinggal di rumah Pemohon, sering berkunjung bahkan setiap malam Minggu kami sering kumpul di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 September 2017, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pemohon melaksanakan pesta di Bulukumba sedang Termohon di Makassar, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Makassar, saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan 2 bulan setelah menikah Pemohon pergi berlayar;
- Bahwa Pemohon tahu bahwa sejak ia pergi ke Jakarta mengurus pekerjaannya karena akan berlayar lagi, ada laporan

**Hal 20 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





sampai ke telinga Pemohon bahwa Termohon sedang chatting dan main Vigo Life, lalu Termohon menuduh saksi yang memberitahu Pemohon mengenai kelakuan Termohon tersebut karena Termohon pernah memberitahu saksi bahwa jangan beritahu ommy bahwa saya sering main Vigo life;

- Bahwa Pemohon pergi mengurus pekerjaannya di Jakarta selama 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cating atau main Vigo Life dan Pemohon menasehati Termohon akan hal tersebut namun tidak dindahkan;
- Bahwa Pemohon memukul Termohon karena Termohon tidak mau mengakui kelakuannya dan Pemohon juga sudah hilang kesabarannya akhirnya Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon melapor ke Polisi dan Pemohon dalam tahanan kantor Polisi sejak bulan April 20218 hingga sekarang, saksi pernah membesuk Pemohon satu kali;
- Bahwa pernah orang tua Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk minta kepada Termohon dan orang tuanya agar mencabut laporannya ke Polisi namun tidak berhasil;
- Bahwa Jika saksi kerumah Pemohon pada hari Minggu, saksi sering melihat Termohon main Vigo Life;

3. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon, yang bernama TERMOHON sejak Pemohon pacaran dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

**Hal 21 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon sejak bulan Januari 2018, saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada KDRT didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon tahu bahwa selama ia di Jakarta, Termohon kerjanya hanya main Vigo Life, namun ketika ditanya oleh Pemohon, Termohon menyangkal dan tidak mau mengakuinya;
- Bahwa saksi tahu bahkan Termohon pernah menangis dipangkuan saksi dan mengakui kepada saksi bahwa ia bersalah kepada Pemohon karena sering chatting lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon di Facebook, dan jika sedang life Termohon tidak memakai hijab;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak suka jika Termohon sedang life di Facebook tidak memakai hijab bahkan Pemohon sering menegur Termohon bahwa itu aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain selain suami namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilapor ke Polisi oleh Termohon akibat Pemohon memukul Termohon, ada 4 orang Polisi bersama dengan orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon, dan Pemohon ditahan di Kantor Polisi sampai sekarang;

**Hal 22 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon, untuk mencari solusi atas masalah Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau mencabut laporannya di kantor Polisi sehingga Pemohon saat ini masih dalam tahanan Polisi;
- Bahwa pada saat itu Pemohon memanggil saksi keluar kamar, lalu Pemohon menjelaskan tidak mungkin saya pukul Termohon kalau tidak ada salahnya, lalu saksi memeluk Termohon, dan Termohon mengaku kepada saksi bahwa ia salah karena telah mengkhianati Pemohon dengan chatting kepada lelaki lain;
- Bahwa Pemohon menjelaskan kepada saksi mengapa memukul Termohon;

Bahwa Termohon dalam menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. bukti surat

1. Foto Termohon yang mengalami luka Lebam di kantong pupil mata, akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Februari 2018, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, Oleh Ketua majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor Lp : 443/K/II/2018, atas nama TERMOHON , padatanggal 21 Februari 2018, diketahui oleh Kapoltabes Makassar Ali Hairuddin, S.H, bermeterai cukup dan telah dococokkan dengan aslinya, ternyata sesuia, oleh Ketua majelis diberi tanda T.2.

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut.

**Hal 23 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 8 September 2017, saksi yang melaksanakan pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai rumah sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama serumah September 2017 hingga Januari 2018;
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa keduanya hidup rukun sebagai suami isteri namun saksi tidak pernah melihat langsung keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun setiap Termohon datang berkunjung ke rumah saksi, Termohon jarang datang bersama Pemohon, dan selalu dikawal oleh pengawal Pemohon.
- Bahwa setelah menikah pada bulan September 2017, lalu Pemohon pada bulan Januari 2018 berangkat ke Jakarta untuk mengurus keberangkatannya kapan lagi berlayar keluar negeri karena Pemohon sebagai kapten kapal asing;
- Bahwa Gaji Pemohon 80 juta/ bulan, saksi ketahu dari Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan suaminya, namun dari pengakuan Termohon yang menelpon saksi bahwa ia ingin curhat kepada saksi, lalu saksi menemui Termohon di rumah

**Hal 24 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



sakit tempat Termohon bekerja, saksi melihat muka Termohon benjol-benjol dan memar, lalu saksi bertanya itu mukamu kenapa ?, Termohon mengakui bahwa ia dipukul oleh Pemohon, dan dari situ pula saksi tahu bahwa selama ini anak saya hidup tertekan dan tidak dibiarkan kemana-mana;

- Bahwa menurut pengakuan Termohon bahwa setiap Pemohon ke Jakarta selalu main perempuan, bahkan Termohon menemukan chatting Pemohon dengan perempuan dan transfer uang sejumlah 2 juta kepada perempuan tersebut, Termohon merasa sakit hati atas kelakuan Pemohon dan dengan memperlihatkan chatting Termohon dengan lelaki lain, akhirnya Pemohon marah dan menyekap Termohon di dalam kamar, kemudian Pemohon menendang, memukul dan Termohon dipaksa oleh Pemohon untuk mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan lelaki lain, terjadi pada Bulan Februari 2019;

- Bahwa saksi lalu berusaha menenangkan Termohon, namun Termohon sudah tidak bisa menerima perlakuan Pemohon dan akan melapor ke Polisi karena menurut pengakuan Termohon bahwa Pemohon sudah sering melakukan KDRT kepadanya namun kali ini yang terparah;

- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian saksi menyusul;

- Bahwa Termohon diberi surat pengantar ke rumah sakit Bayangkara untuk visum mengenai luka lebam di muka Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak ditahan dan masih bebas berkeliaran;

- Bahwa setelah beberapa hari saksi melihat tidak ada tindak lanjut dari Polisi mengenai laporan Termohon, lalu saksi melapor ke Polda pada bulan Nopember 2018;

**Hal 25 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa setelah ada laporan dari saksi, Pemohon langsung ditahan oleh Polisi, sampai saat ini Pemohon masih dalam tahanan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah saksi, sedang Pemohon saat ini sedang dalam tahanan Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon bahwa benar Pemohon memberi uang kepadanya namun hanya untuk bayar listrik, PAM, BPJS anak dan isteri pertama Pemohon, sedangkan untuk belanja keperluan Termohon, seperti sabun dan sebagainya, Termohon menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Termohon isteri ke dua, Pemohon mempunyai isteri pertama namun sudah diceraikan;
- Bahwa saksi dan Termohon melapor ke Polisi, kami menunggu Pemohon atau keluarganya datang untuk minta maaf, namun yang datang adalah orang suruhan Pemohon sebanyak 4 orang yang akan merobohkan rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah Smenemani Termohon kerumah Pemohon untuk mengambil pakaiannya;
- Bahwa waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon menyabut baik;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON sejak menikah dengan Termohon, saksi bersahabat dengan Termohon sejak kelas II SMP;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon menikah pada tahun 2017, saksi hadir;

**Hal 26 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





- Bahwa Termohon pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon 2 bulan setelah Termohon menikah;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon pernah menelpon saksi dan curhat bahwa Pemohon sudah memukulnya;
- Bahwa pada waktu itu Termohon menegur kemanakan Pemohon yang bernama Devi karena berpakaian seksi di dalam rumah, lalu Pemohon marah dan tidak terima hingga memukul Termohon, terjadi Pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Termohon memakai hijab setelah menikah karena disuruh oleh Pemohon, namun jika Termohon ke kantor tidak memakai hijab;
- Bahwa Pemohon pernah pada bulan Januari 2018 dan waktu itu masih rukun, saksi tidak tahu berapa lama Pemohon berada di Jakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, sewaktu Pemohon di Jakarta, Termohon menelpon saksi dan minta ketemu, lalu kami bertemu dan Termohon memperlihatkan bukti perselingkuhan Pemohon kepada saksi, pada awal bulan Januari 2018;
- Bahwa Bukti chatting Pemohon kepada perempuan lain dan bukti transferan uang sejumlah 2 juta rupiah kepada perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon dipukul oleh Pemohon setelah Pemohon kembali dari Jakarta bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam disekitar mata Termohon sewaktu kami bertemu;

**Hal 27 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa saksi tidak bertanya lagi mengenai hal itu, karena Termohon mengatakan bahwa ia sudah nekad akan melaporkan Pemohon kepada Polisi;
- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi Tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon bahwa Pemohon sudah tidak memberinya nafkah sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon bahwa kalau kamu masih kuat jalani rumah tanggamu dengan keadaan seperti itu, cobalah untuk bertahan karena kamu yang merasakan tetapi kalau sudah tidak kuat mungkin perceraian adalah jalan yang terbaik.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat;

**Dalam Rekonvensi**

**a. bukti surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0431/015/DS/2017, tanggal 08 September 2017, atas nama PEMOHON bin Arifuddin A., A. MA, yang dikeluarkan oleh Plt. Kecamatan Manggala, Kota makassar, bermeterai cukup dan telah dococokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi tanda PR.1.
2. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/503/III/2018/Reskrim, tanggal 20 Maret 2018, kepada Sdri. TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar,

**Hal 28 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



bermeterai cukup dan telah dococokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi tanda PR.2.

3. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Nomor A.3/64/III/2018/Reskrim, tanggal 20 Maret 2018, kepada Kejaksaan Negeri Makassar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar, bermeterai cukup dan telah dococokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi tanda PR.3.

4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/503/XI/RES.1.24/2018/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, kepada Sdri. TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar, bermeterai cukup dan telah dococokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi tanda PR.4.

5. Foto Penggugat rekonvensi yang mengalami luka Lebam di paha kiri sebelah kiri dan luka lebam di paha kaki sebelah kanan hingga ke betis kakai sebelah kanan, akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi pada tanggal 20 Februari 2018, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5.

6. Percakapan Tergugat Rekonvensi melalui media social WhatsApp dengan perempuan Ladys hotel pada tanggal 08 Januari 2018 sewaktu Tergugat Rekonvensi berada di jakarta, yang pada prinsipnya Tergugat rekonvensi mengajak makan siang dengan tujuan lain, sehingga Tergugat rekonvensi lah yang memiliki tabiat buruk sehingga menciderai rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda PR.6.

7. Percakapan Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi melalui media social WhatsApp pada tanggal 23 Januari 2018 sewaktu Tergugat Rekonvensi berada di Jakarta, yang pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi

**Hal 29 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



tidak menerima kekurangan Penggugat rekonvensi layaknya pribahasa” Habis manis Sepah dibuang”, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda PR.7.

8. Percakapan Penggugat Rekonvensi melalui SMS (short Message send) pada tanggal 25 Januari 2018 sewaktu Tergugat Rekonvensi berada di Jakarta, yang pada prinsipnya Tergugat rekonvensi mengakui perbuatan buruk yang melanggar norma agama dan atau norma hukum sehingga menciderai bahtera rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda PR.8.

9. Kontak foto profile Percakapan Tergugat Rekonvensi bergambar perempuan yang diduga perempuan Nina Purwanti di Media social WhatsApp dengan Nomor luar Negeri mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai pelayar, latar belakang foto yang diduga perempuan Nina Purwanti tersebut berada dikebun karet milik Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda PR.9.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

**a. bukti surat**

1. Fotokopi BPKB, DD XXXX RA, Merek Toyota, Warna Hitam, Type : Fortuner 2, 7 G, Jenis MB, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2010, yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1.

2. Foto kopi Transaksi ATM Mandiri, atas nama PEMOHON , No Rekening : 1700081901-3, priode 4 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda, TR.2.

**Hal 30 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



3. Foto kopi Transaksi ATM atas nama PEMOHON , No Rekening : 1700081901-3, Priode 1 September 2017 s/d 1 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda, TR.2.

**b. bukti saksi**

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi baru tahu pada bulan Mei 2018 bahwa Tergugat keluar dari rumah dan sewaktu Tergugat keluar dari rumah saksi tidak ada di tempat;
- bahwa sewaktu Tergugat memukul Penggugat saksi tidak hadir;
- bahwa sewaktu Penggugat keluar dari rumah pada bulan April 2018 sejak itupula Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi setiap minggu atau jika ada acara saksi datang bermalam;
- bahwa penghasilan Pemohon Tergugat perbulan sebanyak Rp. 40 juta saksi ketahui dari Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi pernah bahkan beberapa kali saksi melihat Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat namun jumlahnya saksi tidak ketahui;
- bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 4 bulan;
- bahwa saksi tahu ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;

2. **SAKSI** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan

**Hal 31 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri karena saksi pernah tinggal bersama dengan mereka tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan serba berkecukupan karena Tergugat adalah seorang pelaut;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat adalah Rp. 35 juta, saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat slip gajinya;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 1 januari 2018, Tergugat pergi ke Jakarta untuk mengurus tentang pelayarannya lagi, dimana mau berlayar dan dengan kapal apalagi berlayar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu pindah-pindah kapal;
- Bahwa saksi tahu nafkah Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, Penggugat juga bekerja sebagai bidan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang menanggung biaya hidup dan diberikan kepada Penggugat untuk mengelolanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberikan uang ces atau melalui ATM kepada Penggugat, tetapi pernah saksi diberi uang cash oleh Penggugat ketika butuh uang untuk bayar uang kuliah, karena saksi menelpon Om, lalu om memberitahu bahwa minta saja sama tantemu karena ada uang disitu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai/ada 2 ATM, ATM Mandiri dan ATM BRI;
- Bahwa saksi tahu ada ATM Tergugat yang diberikan kepada Penggugat namun saksi tidak tahu ATM yang mana, saksi pernah mengantar Penggugat mengambil uang di ATM Mandiri;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah pada bulan April 2018 karena cekcok hingga terjadi pemukulan;

**Hal 32 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





- Bahwa sewaktu kejadian pemukulan saksi tidak dirumah, akan tetapi berselang beberapa jam, saya baru pulang kerumah dan mendengar dari sepupu bahwa baru saja terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat Rekonvensi dan diakhiri oleh pemukulan;
- Bahwa Tergugat tiba-tiba pulang dari Jakarta tanpa memberitahu Penggugat dan melihat isterinya sedang chatting dengan lelaki lain, akhirnya Tergugat emosi lalu memukul Penggugat, terjadi pada malam hari;
- Bahwa waktu itu Penggugat masih tinggal bermalam, karena Tergugat melarangnya untuk keluar rumah, baru keesokan harinya Penggugat pergi ketempat kerjanya;
- Bahwa esok harinya, bapak kandung Penggugat datang bersama Polisi, setelah Penggugat rpergi ke kantornya pagi hari, lalu datang lagi kerumah Tergugat untuk mengambil pakaiannya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa waktu itu Tergugat tidak langsung ditahan hanya ditegur oleh Polisi karena ada laporan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ingin persoalannya jangan dulu ditangani oleh keluarga Penggugat, karena dia sudah mengutus keluarganya untuk mengajukan maaf kepada keluarga Penggugat;

Bahwa Pemohon/Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 April 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang, selanjutnya mohon putusan:

Bahwa Termohon/Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal 33 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs.H.M.Idris Abdir, S.H.,M.H akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 September 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2018 tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit di rukunkan disebabkan karena Pemohon sering menemukan Termohon chating dengan laki-laki lain melalui media social, Pemohon telah menegur Termohon namun tidak diindahkan dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polrestabes Makassar karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga pada bulan Februari 2019 Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan berkualifikasi dan membantah sebagian pada pokoknya sebagai berikut:

***Hal 34 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks***



1. Bahwa Termohon dan Pemohon rukun hanya 3 minggu, sesudah itu tidak harmonis lagi dan terjadi peselisihan karena Pemohon sering melakukan kekerasan, menampar dan mencacimaki hanya karena Termohon minta uang pembeli sabun cuci piring;
2. Termohon sangat menyayangi Pemohon, dan Termohon di larang bertemu dengan ayah Termohon;
3. Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi pada tanggal 21 Februari 2018 kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua karena di ancam oleh Pemohon untuk dibunuh apabila kejadian tersebut di laporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon sering chatting dengan pria lain via media social dan sering megapload foto-foto seksi di akun media social dan atau karena Pemohon menampar, memukul Termohon hanya karena persoalan sepele (Termohon minta uang pembeli sabun cuci piring)?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon diakui dengan berkualifikasi dan sebagian yang lain dibantah, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti PR.1 adalah akta autentik, setelah diteliti ternyata telah terpenuhi syarat formil dan materil, isi bukti

**Hal 35 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



tersebut pada pokoknya adalah berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti PR.1 tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaitkan dengan bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, telah terpenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang pula, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi 2 orang di muka sidang dan telah terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, telah terpenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga

***Hal 36 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks***



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., T.1., dan T.2 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, dan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tinggal bersama di rumah Pemohon, rukun namun belum di karunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2018 dan telah terjadi perselisihan yang berlanjut pemukun Pemohon terhadap Termohon disebabkan karena Termohon sering chatting dengan laki-laki lain, mengaflood foto-foto di media social dan main figo life dan Pemohon telah menegur Termohon namun Termohon selalau membantah sehingga Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Termohon melaorkan Pemohon ke Polisi dan kini Pemohon di tahan oleh Polisi dengan tuduhan KDRT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah lalu kembali ke rumah orang tuanya sejak Februari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak orang tua Pemohon telah berupaya menghubungi orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal bersama orang tuanya;

**Hal 37 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah di usahakan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai, maupun upaya merukunkan melalui mediasi dengan mediator **Drs.H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H.** dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon di muka sidang telah berupaya pula merukunkan Pemohon dan Termohon namun kesemuanya usaha itu tidak berhasil;

**Hal 38 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memuat kaedah hukum "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum yang sama pula, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan " bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

**Hal 39 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam **Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islama dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

**Hal 40 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut berupa mobil Fortuner nomor Polisi DD XXXX RA sebagai harta bersama, nafkah lampau selama 16 bulan yang dilalaikan oleh Tergugat dan nafkah iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa masalah mobil Fortuner Tergugat tidak pernah memberikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, dan juga Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat yang memegang ATM Tergugat dipakai berpoya-poya, karaoke dengan pria lain dan semua penghasilan Tergugat di kuasai dan dibelanjakan oleh Penggugat, dan Pengguga termasuk nusyuz karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan telah melaporkan Tergugat ke Polisi, dan adapun mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan karena Tergugat tidak mempunyai lagi uang, Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencari pekerjaan karena sejak tanggal 22 November 2018 Tergugat di tahan di Polrestabes;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah masalah mobil fortuner apakah termasuk pemberian Tergugat kepada Penggugat atau harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang memegang ATM Tergugat dan atau Tergugat tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah maupun nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat telah nusyuz dengan meninggalkan rumah dan telah melaporkan Tergugat ke Polisi sehingga Tergugat di tahan oleh Polisi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat terkait mobil Fortuner, ternyata dalam posita Penggugat menyatakan bahwa mobil Fortuner tersebut

***Hal 41 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks***



adalah pemberian Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat petitum Penggugat terkait mobil Fortuner adalah kabur karena tidak relepan antara posita dengan petitum maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti PR. 1, isi dan maksudnya sama dengan bukti P.1 maka tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa PR.2 sampai dengan PR.9 isi dan maksudnya dianggap telah diipertimbangkan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mampertimbangkan tentang nafkah lampau dan nafkah iuddah;

Menimbang, bahwa istri dianggap nusyusz apabila tidak mau melakasana kewajibannya ialah berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat meninggalkan rumah kemudian melaporkan Tergugat ke Polisi adalah diakibatkan karena sebelumnya Tergugat telah memukul Penggugat sehingga menurut majelis hakim bahwa Penggugat tidak dianggap nusyuz karena Penggugat meninggalkan rumah adalah untuk menghindari madharat yang lebih besar sehingga Penggugat dapat saja mempertahankan hak-haknya seperti nafkah lampau dan nafkah iddah sehingga tuntutan Pengguga tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan Penggugat bersifat negatip sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersipat positif maka Tergugatlah lebih awal yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat terkait dengan pemberian nafkah kepada Penggugat sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak cukup bukti yang dapat menguatkan alasan Tergugat sedangkan Penggugat dapat membuktikan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan, dan adapun besarnya nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hal 42 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 samapi sekarang oleh karena itu yang harus diperhitungkan adalah sejak pisahnya bukan sewaktu masih tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan seiring dengan berprosesnya perkara sampai sekarang ini di putus, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan Tergugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiyah), oleh majelis menilai dianggap terlalu tinggi atau memberatkan Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, lagi pula sekarang berada dalam tahanan Polisi akibat laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau sejumlah Rp1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan x 15 bulan, mulai bulan Maret 2018 sampai bulan Mei 2019 sehingga jumlah seluruhnya Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.45.000.000,- selama 3 bulan, oleh majelis hakim tuntutan ini juga terlalu besar dan memberatkan bagi Tergugat;

**Hal 43 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu Penggugat tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan terdahulu mengenai kemampuan Tergugat maka untuk nafkah iddah ini majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah (setiap bulan dikali 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 pada tanggal 22-24 November 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;

**Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal 44 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**





2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau selama 15 bulan setiap bulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pada point 1 dan 2 di atas sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S. S.H,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hal 45 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**



Hj. Nuraeni, S, S.H,M.H  
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftara	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp630.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00-
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp726.000,00(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Hal 46 dari 46 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2018/PA Mks**